



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**Hertuti Wahyuni binti Soerاتمoko**, NIK. 6372066811580001, lahir di Kandangan pada tanggal 28 November 1959 (umur 64 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir S-1, Tempat Tinggal di Jalan A.Yani Timur No.06 / Samping Toko Buku Riyad RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

##### Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb, tanggal 09 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan pengampunan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Saudara Kandung yang bernama **Hertuti Wahyuni binti Soerاتمoko**;
2. Bahwa, pada tanggal 19 April 1955, orang tua Pemohon telah menikah Almarhum Soerاتمoko bin Soemeh Martoprayitno dan almarhumah Gusti Masrah binti Gusti Ahmad yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/B-IX)410 tanggal 20 April 1955;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari perkawinan antara Almarhum Soeratmoko bin Soemeh Martoprayitno dan almarhumah Gusti Masrah binti Gusti Ahmad tersebut, telah dikaruniai keturunan 6 orang, yakni :

- a. Hadi Suryanto , lahir Bandung , Almarhum
- b. Agus Cahyono lahir Bandung 31 Agustus 1957 (umur 66 tahun);
- c. Hertuti Wahyuni lahir Kandangan 28 November 1958 (umur 64 tahun);
- d. Hari Raharjo lahir Banjarbaru 21 April 1960 ( umur 63 tahun)';
- e. Nunun Trisnani lahir Banjarbaru 10 November 1962 ( umur 61 tahun);
- f. Muhammad Wahyudi lahir Banjarbaru 7 Desember 1970 ( umur 53 tahun);

4. Bahwa almarhum Soeratmoko bin Soemeh Martoprayitno meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-31122018-0001 di Kota Banjarbaru;

5. Bahwa almarhumah Gusti Masrah binti Gusti Ahmad meninggal dunia pada tanggal 28 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-14122018-0001 di Kota Banjarbaru;

6. Bahwa, saudara kandung yang bernama Hari Raharjo bin Soeratmoko, lahir 21 April 1960 (umur 63 tahun), oleh karena yang bersangkutan memiliki keterbelakangan metal/ disabilitas No.001/RSSM/SKKPD/X/2023 untuk bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali saudara kandung tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan saudara kandung tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

*Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari saudara kandung yang bernama **Hari Raharjo bin Soerاتمoko**, lahir 21 April 1960 (umur 63 tahun) guna mengurus diri dan harta tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan saudara kandung tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa pengajuan permohonan pengampunan ini untuk pengampunan adik kandung Pemohon yang bernama Hari Raharjo bin Soerاتمoko, NIK.6372062104600001 lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 April 1960 (umur 63 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir-, Tempat Tinggal di A.Yani Timur No.06/samping Toko Buku Riyad RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penetapan pengampunan anak ini guna keperluan balik nama dan jual beli Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 4487 atas nama Soerاتمoko;

## Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372066811580001 atas nama Hertuti Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 16 Juni 2021, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/B-IX)410, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, tanggal 20 April 1955, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051412180004 atas nama Kepala Keluarga Hertuti Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 16 Juni 2021, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-31122018-0001 atas nama Soeratmoko, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 31 Desember 2018, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-14122018-0001 atas nama Gusti Masrah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 14 Desember 2018, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.5 dan diparaf;
6. Surat Keterangan Disabilitas Nomor 001/RSSM/SKKPD/X/2023, atas nama Hari Raharjo, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Syifa Medika Banjarbaru, tanggal 05 Oktober 2023, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.6 dan diparaf;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4487 atas nama Soeratmoko. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru, tanggal 31 Mei 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **Nunun Trisnani binti Soeratmoko**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Komplek Kijang Mas Permai No.21 RT.011 RW.004, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Hari Raharjo bin Soeratmoko;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Hari Raharjo bin Soeratmoko seorang yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga sangat membutuhkan Pemohon dalam hal kegiatan sehari-harinya;
- Bahwa saat ini Hari Raharjo bin Soeratmoko berusia kurang lebih 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohonlah sebagai yang selama ini menjalankan kuasa asuh atau wali terhadap Hari Raharjo bin Soeratmoko;
- Bahwa selama Hari Raharjo bin Soeratmoko dalam pengampuan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap Hari Raharjo bin Soeratmoko, tidak pernah menyia-nyiakan dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak Pemohon selaku pengampun dari Hari Raharjo bin Soeratmoko;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Raharjo bin Soerاتمoko tidak dalam pengampunan orang lain;
- Bahwa tujuan pengajuan pengampunan ini adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 4487 atas nama Soerاتمoko yang akan diwakilkan kepada Pemohon;

2. **Muhammad Wahyudi bin Soerاتمoko**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Timur No.6 RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Hari Raharjo bin Soerاتمoko;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Hari Raharjo bin Soerاتمoko seorang yang memiliki kebutuhan khusus/penyandang disabilitas, sehingga sangat membutuhkan Pemohon dalam hal kegiatan sehari-harinya;
- Bahwa Hari Raharjo bin Soerاتمoko saat ini berusia kurang lebih 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa Pemohonlah selama ini yang menjalankan kuasa asuh atau wali terhadap Hari Raharjo bin Soerاتمoko;
- Bahwa selama Hari Raharjo bin Soerاتمoko dalam pengampunan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap Hari Raharjo bin Soerاتمoko, tidak pernah menyia-nyiakan dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak Pemohon selaku pengampun dari Hari Raharjo bin Soerاتمoko;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Raharjo bin Soerاتمoko tidak dalam pengampunan orang lain;
- Bahwa tujuan pengajuan pengampunan ini adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 4487 atas nama Soerاتمoko yang akan diwakilkan kepada Pemohon;

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan merupakan saudara kandung dari Hari Raharjo bin Soerاتمoko yang belum cakap dalam berbuat dan bertindak dikarenakan memiliki keterbelakangan mental/ disabilitas. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tertentu, yang secara gramatikal harus ditafsirkan dan dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, penafsiran ekstentif dan penafsiran futuristis, sehingga penyelesaian hukum yang berkaitan dengan hukum perorangan (personen rechts) antara orang-orang yang beragama Islam menjadi wewenang pengadilan agama, lagi pula perkara permohonan pengampunan atas diri seorang bernama Hari Raharjo bin Soerاتمoko yang belum cakap dalam berbuat dan bertindak dikarenakan memiliki keterbelakangan mental/ disabilitas yang bergama Islam berkaitan erat dengan hukum keluarga, dan dimohonkan oleh Pemohon yang juga beragama Islam ke Pengadilan Agama, dengan demikian Hakim berpendapat secara yuridis lebih

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil perkara ini menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon merupakan kuasa senyatanya yang menjalankan pengasuhan dan pengampuan secara nyata setelah orang tuanya meninggal pada diri seorang yang bernama Hari Raharjo bin Soerاتمoko yang memiliki keterbelakangan metal/ disabilitas, oleh karenanya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan pengampuan;

## **Pemeriksaan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya hal mana tujuan permohonan tersebut untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 4487 atas nama Soerاتمoko yang akan diwakilkan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dalam permohonan pengampuan ini, Hakim akan meneliti apakah Hari Raharjo bin Soerاتمoko sebagai orang yang dimohonkan pengampuan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 KUH Perdata, yaitu yang bersangkutan dalam keadaan (1) boros, (2) lemah akal budi dan (3) kekurangan daya berpikir atau sakit ingatan;

Menimbang bahwa disamping itu, Hakim juga harus meneliti apakah Pemohon secara hukum mempunyai kapasitas sebagai pengampu dan sedapat mungkin dari kerabat dekat sebagaimana secara mutatis mutandis dimaksud oleh pasal 50 dan 51 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107, 109 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, orang yang akan memegang pengampuan, sedapat-dapatnya dari keluarga anak dan orang tersebut harus memenuhi syarat, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, tidak boros, tidak berjudi dan pemabuk berdasarkan bukti;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

## Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171,

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Analisis Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan identitas Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru sehingga secara yurisdiksi Pemohon memohonkan permohonan di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil Pemohon, bahwa Hari Raharjo bin Soeratmoko merupakan saudara kandung Pemohon yang lahir tanggal 21 April 1960 (umur 63 tahun) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa orang tua Pemohon yang bernama Almarhum Soeratmoko bin Soemeh Martoprayitno dan almarhumah Gusti Masrah binti Gusti Ahmad merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 1955 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Akta Kematian dengan atas nama Almarhum Soeratmoko bin Soemeh Martoprayitno

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan almarhumah Gusti Masrah binti Gusti Ahmad, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru merupakan akta otentik karenanya telah terbukti bahwa Soeratmoko bin Soemeh Martoprayitno telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2009 dan Gusti Masrah binti Gusti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat Keterangan Disabilitas) dan keterangan saksi-saksi menjelaskan suatu peristiwa bahwa Hari Raharjo bin Soeratmoko merupakan seorang yang memiliki keterbelakangan mental/disabilitas karenanya patut disangkakan Hari Raharjo bin Soeratmoko termasuk dalam ketentuan pasal 433 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hari Raharjo bin Soerاتمoko adalah saudara kandung Pemohon yang memiliki keterbelakangan metal/ disabilitas No.001/RSSM/SKKPD/X/2023 untuk bertindak perbuatan hukum sendiri;
2. Bahwa Pemohon senyatanya menjalankan kuasa asuh dan pengampuan kepada Hari Raharjo bin Soerاتمoko hingga saat ini karenanya Hari Raharjo bin Soerاتمoko memerlukan orang lain atau pengampu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;
3. Bahwa selama Hari Raharjo bin Soerاتمoko dalam pengampuan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap Hari Raharjo bin Soerاتمoko, tidak pernah menyia-nyiakan dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;
5. Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak Pemohon selaku pengampun dari Hari Raharjo bin Soerاتمoko;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon;

## **Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

## **Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Menetapkan menurut hukum Hari Raharjo bin Soerاتمoko lahir tanggal 21 April 1960 (umur 63 tahun) tidak cakap bertindak hukum;**

Menimbang, bahwa perihal petitum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tertulis P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa anak tersebut memiliki keterbelakangan metal/ disabilitas sehingga memerlukan bantuan orang lain dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa secara fisik Hari Raharjo yang sekarang berumur 63 tahun pun demikian tubuhnya menunjukkan seperti umumnya usia tersebut, tetapi tidak sebagaimana umumnya orang dewasa namun pola pikir yang menunjukkan diagnosa tuna grahita sehingga memerlukan orang lain untuk melaksanakan aktifitasnya dan secara psikologis merupakan individu yang memiliki kemampuan kurang untuk berkembang secara mandiri karena kemampuan intelektualnya yang kurang memadai, sehingga perlu mendapatkan pendampingan dalam aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hari Raharjo bin Soeratmoko telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud pasal 433 KUH Perdata sehingga Hakim patut untuk menyatakan Hari Raharjo bin Soeratmoko tidak cakap bertindak hukum;

**Pertimbangan Petitem Angka 3 tentang Menetapkan Pemohon (Hertuti Wahyuni binti Soeratmoko) sebagai pengampu dari seorang yang bernama Hari Raharjo bin Soeratmoko tersebut guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut khususnya berkaitan dengan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 4487 atas nama Soeratmoko yang akan diwakilkan kepada Pemohon;**

Menimbang, bahwa dalam keadaan tidak cakap bertindak hukum, maka Hakim perlu menetapkan pengampu atas nama Hari Raharjo bin Soeratmoko yang mewakili dirinya untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan terbaik baginya baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang bahwa mengenai apakah Pemohon dapat menjadi pengampu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon yang memohonkan pengampuan ini adalah saudara kandung Hari Raharjo bin Soeratmoko sendiri yang sejak kecil

*Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

merawat dan mengurus kepentingan Hari Raharjo bin Soerاتمoko hingga sekarang;

Menimbang bahwa Pemohon dikenal di masyarakat sebagai orang yang tidak boros, dan sejak meninggalnya ayah kandungnya, Pemohon lah yang mengasuh dan menjalankan pengampuan atas Hari Raharjo bin Soerاتمoko, lagi pula Pemohon sebagai sarjana maka menurut Hakim, Pemohon patut dipandang sebagai seorang yang dapat mengemban tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengampu untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukum Hari Raharjo bin Soerاتمoko di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa permohonan pengampuan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kewarisan harta peninggalan orang tua Pemohon dan Hari Raharjo bin Soerاتمoko yang tidak lain adalah ayah kandungnya, karenanya Hari Raharjo bin Soerاتمoko juga sebagai ahli waris, maka hal ini memperkuat keyakinan Hakim tidak adanya alasan yang mengurangi syarat Pemohon untuk menjadi pengampu atas diri Hari Raharjo bin Soerاتمoko untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 4487 atas nama Soerاتمoko yang akan diwakilkan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa di samping itu, seseorang yang telah ditetapkan sebagai pengampu, dapat berakhir secara absolut apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau dimohonkan untuk dicabut oleh pengadilan, apabila pengampu tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pengampu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pengampu sebagaimana yang secara mutatis mutandis dimaksud Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 50 dan 51 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal Pasal 107, 109 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum Hari Raharjo bin Soerاتمoko lahir tanggal 21 April 1960 (umur 63 tahun) tidak cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan Pemohon (**Hertuti Wahyuni binti Soerاتمoko**) sebagai pengampu dari seorang yang bernama Hari Raharjo bin Soerاتمoko (saudara kandung Pemohon) tersebut guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hanya berlaku insidentil khususnya berkaitan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 4487 atas nama Soerاتمoko yang akan diwakilkan kepada Pemohon dan tidak untuk selainnya serta selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Mhd.

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfirli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**A. Rizqon Faghfirli, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)